



**PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL/CIVIL SOCIETY  
ORGANIZATION (CSO) DALAM MENYELESAIKAN  
KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA**

**Ganda Martunas Sihite<sup>1)</sup> Ichsan Malik<sup>2)</sup>, I Gede Sumertha KY<sup>3)</sup>, Pujo Widodo<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan RI

<sup>4)</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI

**Abstrak**

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan fokus isu serius dan memerlukan penanganan. Setiap tahun, konflik agraria semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun negara telah menerapkan kebijakan Reforma Agraria, namun kebijakan tersebut belum terbukti efektif sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik agraria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengulas peran yang dimainkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dalam penyelesaian dan pencegahan konflik agraria di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menggali bagaimana CSO berkontribusi dalam menyelesaikan konflik agraria, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, literatur, dan dokumentasi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSO memainkan peran kunci dalam pemantauan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. Mereka bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak lahan, memfasilitasi dialog antarstakeholder, dan mendukung implementasi solusi berkelanjutan. Keberhasilan CSO dalam mengemban peran ini sering tergantung pada jaringan kemitraan yang kuat, kemampuan advokasi, dan keterlibatan aktif dalam proses penyelesaian konflik. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan eksternal dapat mempengaruhi efektivitas CSO dalam memainkan perannya.

Studi ini juga mencatat bahwa keberlanjutan peran CSO dalam penyelesaian konflik agraria memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

---

\*Correspondence Address : [ganda.sihite@kn.idu.ac.id](mailto:ganda.sihite@kn.idu.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v10i11.2023. 5232-5244

© 2023UM-Tapsel Press

**Kata Kunci:** Civil Society Organization (CSO), Konflik Agraria, Penyelesaian Konflik.

## **PENDAHULUAN**

Tanah memiliki peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan kehidupan dan eksistensi manusia. Bagi Indonesia, tanah menjadi fondasi utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, bertujuan untuk mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 33 Ayat 2. Tetapi, sejak zaman dahulu, Konflik antara manusia sering kali dipicu oleh pertikaian terkait tanah. Kehadiran konflik tersebut disebabkan oleh pentingnya peran tanah dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan, yang dapat menciptakan konflik Horizontal yang dimana adanya ketegangan antarindividu dalam komunitas maupun konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat dan entitas negara, seperti pemerintah dan bahkan mencakup konflik antara masyarakat dan perusahaan korporat (Salfutra & Agustian, 2019).

Menyebarnya konflik agraria di Indonesia hingga saat ini menjadi isu yang signifikan tanpa penyelesaian yang jelas. Situasi ini disebabkan oleh krisis dan kerentanan dari kerangka hukum dan politik agraria. Berlakunya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") seharusnya berfungsi sebagai

lex generalis ("*undang-undang pokok*"), namun kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita pembentukan UUPA tersebut (Nugroho, 2018). Berbagai penyimpangan mulai secara perlahan menjadi indikator utama dari ketidakberdayaan UUPA dalam mengatur pengelolaan sumber-sumber agraria. Hal ini kemudian memunculkan berbagai Undang-undang Sektorial yang membuka peluang bagi untuk melakukan ekstraksi secara masif terhadap sumber agraria tersebut.

Dinamika kerangka hukum Agraria yang telah diuraikan sebelumnya dipengaruhi oleh kehadiran kepentingan dari investor besar, memberikan kesempatan untuk menguasai tanah dan sumber daya alam dalam skala yang luas dan berkelanjutan. Situasi ini menciptakan dampak yang merugikan dan menggeser kepentingan kelompok petani, buruh, nelayan serta komunitas masyarakat adat. Selain itu, kebijakan agraria yang terbentuk tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang berarti bahwa kebijakan agraria di Indonesia cenderung mengabaikan kepentingan kelompok Petani, Buruh, Nelayan dan masyarakat adat yang merupakan ciri dari sistem kapitalisme-neoliberal. (Imron, 2015).

Dari dekade pemerintahan Indonesia hingga saat ini, Kebijakan Pemerintah telah mengalami perubahan dalam pengelolaan dan penanganan tanah, serta pola konflik agraria yang semula bersifat konflik antarpetani atau masyarakat, kini lebih bersifat konflik

vertikal. Konflik vertikal ini melibatkan pertentangan antara petani atau masyarakat dengan Negara serta pemilik modal, atau antara petani/masyarakat dengan Pemilik Modal yang bersekutu dengan negara (Imron, 2015). Secara faktual, konflik agraria seringkali menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat sipil, karena bertujuan untuk memperkuat kontrol atas hak-hak penguasaan tanah atau lahan. Konflik tersebut diwarnai oleh berbagai bentuk manipulasi, kekerasan, dan penipuan dalam pengadaan tanah secara besar-besaran, untuk digunakan dalam proyek-proyek pembangunan, Korporasi besar, dan subkon korporasi yang memegang konsesi lainnya di sektor produksi, konservasi hingga ekstraksi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang tidak seimbang dan mendukung kelompok tertentu, yang mengabaikan hak-hak asasi dari masyarakat terdampak.

Permasalahan konflik agraria dalam upaya memperjuangkan hak-hak rakyat selalu terabaikan dan jarang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, apabila diperhatikan, konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang cukup signifikan, khususnya bagi masyarakat yang secara sosial-ekonomi berada dalam posisi yang lebih lemah.

Dampak dari situasi ini terlihat dalam berbagai kasus sengketa pertanahan yang tercatat, di mana rakyat lebih memilih jalur "perlawanan" di luar lembaga peradilan, seperti melakukan unjuk rasa dan protes di gedung-gedung pemerintah maupun DPR. Ironisnya, meskipun pengadilan merupakan satu-satunya lembaga formal dalam sistem hukum yang seharusnya fokus menyelesaikan sengketa antarwarga, namun peranannya dalam penyelesaian konflik agraria dianggap kurang mampu memenuhi keinginan rakyat yang hak terhadap tanahnya telah dirampas, bahkan, secara legal-formal, hak-hak

rakyat atas tanah yang mereka garap dianggap lemah.(Imron, 2015).

Peningkatan ketidakpercayaan tersebut semakin menguatkan pandangan bahwa pengadilan justru memberikan celah bagi berlanjutnya marginalisasi terhadap hak petani dan masyarakat atas tanah serta sumber daya agraria yang menjadi pijakan kehidupan keluarga dan generasi mereka.

Belakangan ini, terhadap konflik agraria yang terjadi di Indonesia, dapat teridentifikasi minimnya peran dan pengakuan negara terhadap penyelesaian konflik agraria. Disisi lain juga menjadi akar masalah penyebab ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan konflik terhadap hak atas tanah. Konflik agraria tidak dapat diatasi secara sektoral karena akar permasalahan dan manifestasinya melibatkan berbagai sektor. Upaya penyelesaian konflik agraria juga terkait langsung dengan bagaimana meningkatkan tata kelola wilayah oleh masyarakat (Cahyono et al., 2019).

Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang belum mendapatkan solusi di Indonesia. Konflik ini seringkali dilihat dari perspektif sosiologis, padahal akarnya berasal dari berbagai penyebab dan dapat dipicu oleh konflik norma, kepentingan, dan nilai.

Berdasarkan uraian tersebut, sangat penting suatu peran organisasi masyarakat yang terorganisir dalam upaya penyelesaian konflik agraria. Kebutuhan organisasi masyarakat yang dimaksud diperuntukkan untuk memberdayakan dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat terhadap hak atas tanah. Organisasi masyarakat yang terorganisir dan terstruktur lazimnya disebut dengan Organisasi Masyarakat Sipil/ *Civil Society Organization* ("**CSO**"). CSO adalah suatu organisasi yang terbentuk atas kesadaran masyarakat sipil baik

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagai alternatif untuk terlibat berperan dalam penanganan konflik agraria.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alternatif penyelesaian konflik agraria, khususnya peran CSO sebagai alternatif ketika negara tidak hadir sebagai solusi bagi warganya.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran terkait penyelesaian konflik agraria. Dalam konteks ini, peran CSO dianggap sebagai alternatif yang dapat digunakan ketika lembaga atau aparat penegakan hukum tidak mampu menyelesaikan konflik agraria

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini mengadopsi Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, yang merupakan suatu jenis penelitian yang menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis objek penelitian melalui data kepustakaan yang telah dikumpulkan dengan wawancara, literatur, dan dokumentasi terkait). Pendekatan ini sesuai dengan perspektif Soekanto (Soekanto, 1986) terkait penelitian normatif yang menilai data sekunder, di mana data disajikan bersamaan dengan analisisnya. Dengan kata lain, penggabungan data yang terkumpul dengan analisis yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti menjadi satu kesatuan yang komprehensif.

### **Studi Pustaka**

#### **a. Konflik Agraria yang Terjadi Indonesia**

Kehidupan manusia sangat bergantung pada peran yang sangat penting dari tanah, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya. Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji menegaskan bahwa "*Proteksi hukum dapat diberikan*

*ketika ada kejelasan hukum mengenai hak tanah yang bersangkutan. Kejelasan hukum adalah keadaan di mana kenyataan yang nyata (das Sein) sesuai dengan kondisi yang diinginkan (das Sollen)."*

Dalam konteks Hak Atas Tanah, pelaksanaan perlindungan hukum merujuk pada sejauh mana produk-produk tersebut sesuai dengan situasi yang sebenarnya di lapangan. Namun, pada kenyataannya, jaminan kepastian hukum yang diharapkan seringkali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, yang tercermin dari berbagai masalah pertanahan yang dilaporkan. (Ali, 2004).


Konflik Agraria tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga terlibat dengan berbagai sektor kepentingan seperti Kehutanan, Perhubungan, Kelautan Pariwisata, Transmigrasi, Pekerjaan Umum, dan sebagainya. Penyelesaian masalah ini sering kali dilakukan secara koordinatif dan tumpang tindih. Di sisi lain, masalah-masalah kesalahan prosedur yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) masih banyak yang belum mendapatkan solusi. Sengketa terkait penggunaan lahan, tumpang tindih kepemilikan, sertifikat ganda, dan isu-isu yang timbul akibat kesalahan administratif masih menjadi permasalahan yang signifikan. (Murad, 2007).

Konflik agraria adalah manifestasi dari krisis dalam ranah politik dan hukum agraria. Politik agraria yang sedang berlangsung saat ini dapat diidentifikasi sebagai politik agraria yang cenderung pro kapitalisme-neoliberal, di mana kepentingan kelompok petani, buruh, nelayan, dan masyarakat adat sering diabaikan. Sementara itu, hukum agraria yang berlaku cenderung melayani kepentingan pemodal besar, memungkinkan penguasaan tanah dan sumber daya alam dalam skala luas, sehingga secara terus-menerus

merugikan dan menghilangkan kemampuan produktivitas kelompok Petani. Buruh, masyarakat adat dan Nelayan (Dialog Agraria Nasional. Suara Pembaruan Agraria, 2013).

Berdasarkan laporan KPA tahun 2020, tercatat 241 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Distribusi kasus tersebut melibatkan 359 wilayah kabupaten/kota, dengan jumlah korban yang terdampak mencapai 135.332 kepala keluarga (KK). Sektor perkebunan mencatatkan jumlah konflik agraria yang tertinggi sebanyak 122 kasus, mengalami peningkatan sebesar 28 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 87 kasus. Sementara itu, konflik agraria yang terjadi di sektor kehutanan dengan 41 kasus merupakan tertinggi kedua yang mengalami peningkatan sebanyak 100 persen dari tahun sebelumnya hanya mencapai 20 kasus. Kemudian di sektor Infrastruktur terdapat 30 kasus, di sektor Properti terdapat 20 kasus, di sektor Pertambangan terdapat 12 kasus, di sektor Fasilitas Militer terdapat 11 kasus, di Sektor Pesisir Kelautan ada 3 kasus, dan sektor Agribisnis ada 2 kasus.

Sedangkan luasan tanah yang terdampak konflik agraria selama tahun 2020 mencapai total 624.272 hektar. Dengan rincian, luas terdampak terbesar sekitar sekitar 312.158 hektar pada Sektor Kehutanan, diikuti oleh Sektor Perkebunan (230.887 hektar), Sektor Infrastruktur (57.185 hektar), Sektor Properti (6.019 hektar), Sektor Pertambangan (12.797 hektar), Sektor Fasilitas Militer (4.741 hektar), Sektor Pesisir Kelautan (243 hektar), dan Sektor Agribisnis (3.915 hektar). (Fadli, 2020).



**Gambar 2.1 Informasi mengenai Konflik Agraria Tahun 2020**

Sumber: KPA (konsorsium Pembaharuan Agraria)

Selama tahun 2022, Konsorsium Pembaharuan Agraria (“KPA”) mencatat sebanyak 207 jumlah konflik agraria telah terjadi di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa konflik di sektor agraria yang paling dominan terjadi di sektor Perkebunan dengan 74 kasus. Kemudian, secara rinci, terdapat 59 kasus atau sekitar 80% dari total kasus di sektor perkebunan terkait dengan perkebunan kelapa sawit yang mencapai luas 255.006 hektare. Kemudian di sektor Infrastruktur menduduki urutan berikutnya dengan 52 kasus. Selanjutnya, di sektor Pertambangan terdapat 30 kasus, di Sektor Properti sebanyak 20 kasus, dan terdapat 17 kasus konflik agraria di sektor kehutanan dan pesisir. Tidak hanya itu, KPA juga mencatat bahwa konflik agraria juga terjadi di fasilitas militer dengan 4 kasus dan di sektor Pertanian terdapat 3 kasus. (Mahdi, 2022)



**Gambar 2.2 Data Konflik Agraria Tahun 2021**

Sumber: KPA 2021

b. Teori Konflik

Interaksi sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah terlepas dari kemungkinan timbulnya konflik. Konflik muncul sebagai hasil dari perselisihan dan pertentangan antara individu-individu yang berselisih pendapat, memiliki kepentingan yang berbeda, tujuan yang berbeda, serta perbedaan lainnya yang dapat menyebabkan retak atau timbulnya permusuhan di antara pihak-pihak yang terlibat. Bagi sebagian orang, konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian konflik atau kegagalan dalam menangani konflik yang terjadi. Konflik yang tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik dapat menumpuk dan membesar, memengaruhi perilaku dan sikap manusia, dan akhirnya memerlukan penyelesaian (Romsan, 2008).

Utama et al. (2010) menguraikan bahwa terdapat 6 teori yang bersangkutan dengan sebab terjadi konflik, seperti:

1. Teori Hubungan Masyarakat, berpendapat bahwa konflik timbul karena polarisasi, krisis atau minim kepercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
2. Teori Negosiasi Prinsip, berpendapat bahwa konflik muncul karena perbedaan dalam interpretasi atau pemahaman terhadap suatu hal.
3. Teori Kebutuhan Manusia, mengungkapkan bahwa konflik dalam masyarakat timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan manusia secara mendasar.
4. Teori Identitas,

mengasumsikan Konflik berasal dari ancaman terhadap identitas yang memiliki akar penyebab yang mendalam sehingga menjadi pengalaman penderitaan di masa lalu yang belum diselesaikan.

5. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya, menegaskan bahwa terjadinya konflik di masyarakat berasal dari kesalahpahaman dan perbedaan komunikasi antarbudaya.
6. Teori Transformasi Konflik, berpendapat bahwa konflik timbul dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada dimensi sosial, budaya, dan ekonomi.

Konflik dapat menyebabkan interaksi pada tingkat yang lebih serius daripada sekadar kompetisi. Seperti yang diungkapkan oleh Schelling, konflik, kompetisi, dan kerjasama pada dasarnya saling terkait. Konflik terjadi ketika tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok yang bersaing bertabrakan, dan hal ini dapat mengakibatkan agresi, meskipun tidak selalu bersifat kekerasan (Goodpaster et al., 1995).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kebijakan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik**

Reforma Agraria adalah suatu tindakan mengubah struktur agraria yang tidak seimbang, dengan tujuan menciptakan keadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Mandat ini telah ada sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia dan diimplementasikan melalui UUPA.

Menurut Suparjo Sujadi, setelah reformasi pada tahun 1998, permasalahan reformasi agraria ternyata belum mengalami perubahan

signifikan dalam mencapai tujuan landreform yang dimulai sejak tahun 1960. Dari beragam kasus perselisihan tanah di berbagai lokasi, termasuk pembebasan tanah oleh pemerintah seperti dalam konflik Wadas, atau pendudukan tanah perkebunan oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilikinya, telah terjadi berbagai kontroversi.

Untuk Mengimplementasikan reforma agraria sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah telah melakukan berbagai cara, termasuk mengeluarkan regulasi untuk merombak kerangka struktur agraria di Indonesia. Meskipun ada upaya penyelesaiannya, konflik agraria terus meningkat setiap tahunnya. Selama kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo, langkah-langkah untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian konflik agraria dilakukan melalui implementasi kebijakan dan peraturan pertanahan, langkah-langkah reforma agraria, dan pemberian jutaan sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat. Meskipun demikian, usaha-usaha tersebut belum mencapai tingkat optimal dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Kadang-kadang, pemerintah hanya mengamati konflik secara sekilas tanpa melakukan penyelidikan mendalam dan pemahaman terhadap akar penyebabnya. Padahal, inti konflik tanah adalah keadilan dalam hak kepemilikan tanah bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pemerintah juga tidak mempertimbangkan bahwa jumlah tanah yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk warga negara Indonesia. Oleh karena itu, konflik tanah terus meningkat, bukan disebabkan oleh penambahan atau pengurangan tanah, melainkan karena dorongan manusia untuk menguasai lebih banyak tanah demi kepentingan bisnis dan ekonomi.

Dalam menyelesaikan konflik agraria, pemerintah perlu menghadirkan terobosan-terobosan baru yang adil bagi rakyat dan petani yang bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan mereka. Diperlukan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan regulasi pertanahan yang terstruktur dan adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di sisi lain, Peraturan Presiden tentang reforma agraria dianggap sebagai landasan hukum untuk mengalokasikan lahan kepada masyarakat. (Prambadi, 2021). Moeldoko menekankan Reforma agraria tidak lebih dari sekadar penerbitan sertifikat tanah; tetapi melibatkan juga distribusi lahan kepada masyarakat.

#### **b. Fokus Isu dan Index CSO Di Indonesia**

Peran organisasi masyarakat sipil dalam menangani konflik menjadi opsi untuk mengisi kekosongan yang muncul ketika pemerintah tidak terlibat dalam penyelesaian konflik agraria. Di samping itu, pemerintah juga harus bersedia menerapkan pendekatan penyelesaian yang lebih terpadu, mampu mencegah timbulnya situasi atau permasalahan baru di antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.


Keberadaan CSO dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik agraria yang terjadi di Indonesia. CSO adalah kelompok yang dibentuk oleh individu dan/atau kelompok secara sukarela dengan niat untuk mendukung serta melakukan kegiatan atau memiliki kepentingan dalam lingkup publik tanpa mencari keuntungan finansial untuk diri sendiri atau kelompok. (Herdiansah, 2006). Dengan terbentuknya CSO telah mencerminkan keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka, yang mungkin tidak dapat terpenuhi sepenuhnya oleh



pemerintah. CSO di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk dan beroperasi di tingkatan yang berbeda, seperti nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Area kerja utama CSO berkaitan dengan munculnya masalah sosial-ekonomi (Harja et al., 2021).

Dalam kegiatan substansifnya, CSO terlibat dalam mengadvokasi kebijakan, memberikan pendidikan dan aktivitas penyadaran akan hak, memberdayakan masyarakat, dan menyediakan layanan berbasis Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif Hegel, negara dan masyarakat sipil sejatinya saling tumpang tindih, terutama dalam hal administrasi, pengawasan berbagai lembaga, dan sistem peradilan.

Peran CSO dalam merangkul kepentingan pribadi dan swasta perlu dijalankan melalui kerja sama yang erat dengan negara, sehingga tercipta kesejajaran antara masyarakat sipil dan pemerintah (Triyono, 2007). CSO, sebagai lembaga yang didorong oleh isu-isu sosial-ekonomi, dapat memfokuskan upayanya pada berbagai isu utama dalam advokasi, penelitian, dan kegiatan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa satu CSO dapat memiliki lebih dari satu fokus isu utama.



**Gambar 3.1 Fokus Isu yang Diperjuangkan oleh CSO di Indonesia**

Sumber: PRAKARSA, 2021

Berdasarkan data Bank Dunia (World Bank, 1995), Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) bisa dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan operasional/pelayanan dan advokasi.

Sedangkan, PRAKARSA (2021) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa satu CSO dapat Menerapkan lebih dari satu jenis kegiatan khusus, yang disebut sebagai pendekatan hibrid.

Meskipun negara seringkali memiliki keunggulan dalam mengubah dan mendepolitisasi kehidupan sipil, organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan dinamika masyarakat sipil. Selama periode reformasi di Indonesia, CSO memiliki peran dan posisi yang istimewa terkait dengan krisis ekonomi dan proses demokratisasi. Hal ini memengaruhi perubahan dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil (Triyono, 2007). Sejak dekade 1970-an, sebagian besar CSO telah berperan aktif dalam menangani berbagai isu yang berkaitan dengan inisiatif pembangunan, seperti pengembangan pedesaan, pemberdayaan dan kesadaran masyarakat, pendidikan politik rakyat, pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, dan sejenisnya. Secara umum, CSO melakukan advokasi untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan tidak memiliki kekuatan, dengan tujuan melawan marginalisasi dalam proses pembangunan yang umumnya diawasi oleh pemerintah. (Triyono, 2007).

Kualitas manajemen atau Tata Kelola Yang Baik dalam Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) tercermin pada sistem manajemen yang menjamin keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. PRAKARSA telah melakukan penjelasan dan perhitungan terhadap Indeks Tata Kelola yang Baik (Good Governance Index/GGI). Menurut kerangka kerja yang dikembangkan oleh USAID (2020) dan indikator TACSO (2013), GGI (Good Governance Index) terdiri dari lima aspek, meliputi Kerangka hukum, efektivitas, akuntabilitas, ekuitas, dan transparansi. Setiap dimensi memuat 25



indikator, dengan skor total tata kelola CSO berkisar antara 1 hingga 100, dan setiap dimensi memiliki bobot 20.

Dengan mengacu pada data 99 (sembilan puluh sembilan) CSO yang tersebar di Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, NTB, dan DIY. PRAKARSA menemukan bahwa rata-rata GGI CSO di Indonesia mencapai 84.62. PRAKARSA juga menyatakan bahwa dimensi efektivitas memiliki tingkat pemenuhan tertinggi. Secara menyeluruh, CSO menunjukkan visi dan misi yang jelas, direalisasikan melalui rencana aksi strategis (renstra), dan dilaksanakan dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dimensi kedua dengan tingkat pemenuhan paling tinggi adalah partisipasi, mencerminkan tingkat keterlibatan aktif Organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam bekerja sama dengan berbagai pihak melalui kolaborasi multi-stakeholder, termasuk berpartisipasi dalam berbagai koalisi.

**Tabel 3.1. Tabel Indeks Tata Kelola CSO Menurut Wilayah**

Dimensi	DIY	Jabodetabek	Jateng	NTB	Sulsel	Sumut	Nasional
Efektivitas	18.18	18.32	18.46	19.47	18.55	19.64	18.67
Kerangka hukum	16.73	17.58	17.54	14.93	16.36	16.73	16.85
Akuntabilitas	14.23	17.61	17.56	16.13	17.64	16.73	16.91
Ekuitas	14.55	14.11	12.31	14.67	15.64	14.18	14.18
Partisipasi	19.27	18.68	19.23	16.67	14.09	17.27	17.85
Total	82.96	86.14	84.72	84.59	82.27	83.27	84.62

Sumber: PRAKARSA, 2021

Platner (2013) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan tidak selalu mengikuti pola yang linier. Sejumlah pemerintahan otoriter mungkin mendapat penilaian positif terkait efektivitas tata kelola, sementara beberapa negara demokrasi yang telah berlangsung lama bisa mendapatkan penilaian yang kurang positif. Pandangan umum di kalangan komunitas pembangunan mengenai korelasi positif antara demokrasi dan tata kelola yang baik perlu diperiksa melalui bukti empiris dalam penelitian yang lebih mendalam.

### c. Peran Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dalam Menyelesaikan Konflik Agraria.

Di Indonesia, CSO telah menjadi simbol dalam menangani konflik, terutama dalam konteks gerakan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, CSO juga merespons berbagai konflik yang muncul di wilayah tersebut dengan tujuan mencapai perdamaian. Dalam konteks konflik agraria, berbagai CSO seperti PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), JATAM (Jaringan Tambang), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan lain-lain terlibat dalam upaya penyelesaian. Peran Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dalam penyelesaian konflik agraria memiliki kepentingan yang signifikan karena mereka berperan sebagai Pendorong perubahan, penengah, pelaksana, dan advokat untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Berikut peran CSO dalam penyelesaian konflik agraria:

#### a. Mediasi:

CSO memiliki kapasitas untuk berperan sebagai mediator di antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria, seperti para petani, pemilik tanah, entitas pemerintah, dan perusahaan. Dalam fungsi sebagai perantara atau mediator, CSO berupaya membuka komunikasi dan melakukan perundingan dengan semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik serta memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, suatu CSO dapat mengorganisir pertemuan antara petani dan perusahaan besar dengan tujuan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan terkait permasalahan pembebasan lahan. Nova (2021)

menjelaskan bahwa Beberapa organisasi CSO yang secara aktif terlibat dalam mediasi konflik agraria mencakup Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

b. Mempromosikan, atau Menyuarakan (Advokasi)

Organisasi masyarakat sipil (CSO) berperan sebagai pembela hak-hak masyarakat atas terjadinya konflik agraria dengan mengutamakan prinsip Hak Asasi Manusia. Mereka dapat memberikan support kepada petani dan komunitas setempat untuk memperjuangkan hak atas tanah melalui upaya hukum, termasuk memberikan dan pendampingan bantuan hukum, mengajukan klaim, dan mengajukan kasus ke pengadilan. Contoh dari hal ini adalah ketika suatu CSO membantu petani yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya dan mengambil tindakan hukum terhadap pemerintah atau perusahaan yang terlibat. Seperti Organisasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Telah aktif berkontribusi dalam membentuk aliansi atau koalisi masyarakat sipil di Indonesia untuk menginisiasi dan mengajukan usulan terkait instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan masyarakat adat, yaitu undang-undang tentang masyarakat adat. Koalisi ini terbentuk dari 30 organisasi masyarakat sipil, diantaranya termasuk AMAN, Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kemitraan, Lokataru, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, Koalisi Perempuan Indonesia, Protection International Indonesia (YPII), JKPP, Yayasan EcoNusa, Walhi, RMI, Debtwatch Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan, Yayasan Jurnal Perempuan, YLBHI, ICEL, Satu Nama, BPAN, Sawit Watch, Konsorsium Pembaruan Agraria, HuMa, Yayasan Jurnal Perempuan, Epistema, BRWA,

Perempuan AMAN, Kaoem Telapak, KP-KKC Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), merDesa Institute, dan Kaoem Telapak. (Wulandari, 2020).

c. Catalyst

Dalam kapasitas ini, CSO dianggap memiliki kapabilitas untuk menciptakan perubahan melalui kegiatan advokasi dan berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemerintah mematuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria. CSO dapat mengambil langkah konkret untuk mengawasi tindakan dan kebijakan pemerintah serta memastikan implementasinya yang benar guna memenuhi hak-hak masyarakat tersebut. Organisasi masyarakat sipil (CSO) beroperasi dengan pendekatan dari bawah ke atas, yang menyiratkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mencapai perubahan dengan memberdayakan secara langsung di tingkat masyarakat basis dan memperluas pengaruh serta kampanye di seluruh spektrum kegiatan CSO.

d. Partners/Kolaborasi

Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi keragaman dalam budaya, sumber daya, kekuatan, dan perspektif yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat. dalam konflik agraria sehingga tujuan bersama dari kolaborasi dapat tercapai (Lewis, 2005). Kolaborasi ini bisa diinterpretasikan sebagai dukungan yang diberikan oleh Organisasi Sipil (CSO) kepada pemerintah yang mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan program atau kebijakan terkait penanganan konflik agraria yang tengah meningkat saat ini.

e. Implementer

Dalam situasi ini, CSO memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan

kepada masyarakat yang memerlukannya. Peran ini, yang sering disebut sebagai "pelayanan," dapat dengan jelas diamati saat CSO berusaha menyediakan barang dan layanan yang diinginkan, diperlukan, atau tidak tersedia bagi masyarakat yang terpengaruh. Penyediaan layanan ini melibatkan berbagai bidang yang sangat beragam, seperti penyediaan layanan publik berkualitas, perawatan kesehatan, bantuan pinjaman, konseling hukum, dan sebagainya (Lewis, 2005).

#### **d. Tantangan atau Hambatan CSO**

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik agraria, CSO menghadapi beberapa hambatan., seperti

a. *Keuangan/Anggaran:* adalah suatu isu penting bagi CSO yang masih sangat tergantung pada pendanaan dari donor, baik itu berasal dari nasional maupun internasional, serta dana hibah. Ketergantungan ini menyebabkan pembatasan terhadap jangka waktu pelaksanaan program kerja CSO dalam menangani konflik agraria, yang bergantung pada ketersediaan dana dari para donor. Tantangan pendanaan seringkali terkait dengan sejauh mana CSO dapat menanggapi sejumlah besar isu. Di sisi lain, CSO yang mendapatkan dukungan keuangan yang signifikan dari donor internasional cenderung fokus pada masalah-masalah yang menjadi bagian dari agenda global, seperti lingkungan dan tata kelola pemerintahan. (Prakarsa, 2021). Sebaliknya, CSO yang menitikberatkan pada isu-isu yang lebih spesifik, seperti agraria, menghadapi kesulitan mendapatkan dukungan dari donor internasional. Mayoritas CSO menyadari pentingnya memastikan kelangsungan organisasi mereka dan berharap dapat mengurangi ketergantungan pada dukungan dari donor internasional. Sementara itu,

Organisasi Sipil (CSO) di Indonesia sedang berusaha mencari sumber pendanaan alternatif selain mengandalkan dana dari luar negeri atau donor internasional. Meskipun begitu, tidak semua CSO memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dana secara mandiri. Banyak CSO mengalami kesulitan dalam pengumpulan dana karena kurangnya kemampuan mereka dalam mengelola keuangan secara efektif. Karena dominannya sifat sosial di CSO, pengelolaan keuangan seringkali lebih fleksibel dan kurang terdokumentasi secara menyeluruh.

b. *Kualitas Demokrasi yang menurun.* Menurut laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2020, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,67 poin jika dibandingkan dengan tahun 2016. Beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) mengakui adanya kecenderungan penurunan kualitas demokrasi ini. Menurut penelitian PRAKARSA pada tahun 2021 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, CSO menghadapi kesulitan dalam mengadvokasi isu agraria, terutama dalam menemukan keseimbangan antara kepentingan publik dan agenda politik pemerintah. Beberapa CSO menyatakan bahwa meskipun ada peluang untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, hal tersebut sering kali hanya merupakan formalitas, terutama dalam konteks Permasalahan yang telah menjadi bagian dari agenda politik pemerintah terkait sumber daya alam..

c. *Tidak Terkonsolidasi dengan baik,* Tantangan berikutnya adalah kesulitan yang dihadapi CSO di Indonesia dalam membentuk konsolidasi yang kokoh. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan mengenai arah dan agenda strategis bersama, seperti peta jalan perjuangan masyarakat sipil untuk beberapa tahun ke depan.

d. *Kriminalisasi melalui Pasal*

Karet, Hal ini menjadi hambatan CSO yang diharuskan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik sebagai dampak dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE dianggap sebagai langkah pembatasan terhadap ruang demokrasi di Indonesia. Tindakan protes yang dilakukan oleh CSO seringkali dihadapi dengan respons represif, seperti kriminalisasi dan tindakan represif terhadap masyarakat yang berjuang untuk melindungi tanah dan lahan mereka dari proyek-proyek strategis, baik yang berasal dari pemerintah maupun sektor swasta, Contohnya tampak dalam situasi konflik di Taman Sari di Jawa Tengah, Wadas, Bandara Nyiai di Yogyakarta, dan Masyarakat Air Bangis di Sumbar.

## **KESIMPULAN**

Keterlibatan CSO memiliki kepentingan besar sebagai bentuk nyata dari transparansi dan tekad pemerintah dalam menangani konflik agraria. Melalui upaya yang dilakukan, CSO dapat membantu mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk hak atas tanah. Sebagai organisasi masyarakat sipil/Civil Society Organization (CSO) memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan penguatan dan edukasi secara terstruktur, sambil turut berkontribusi dalam upaya pencegahan konflik.

Walaupun demikian, CSO menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya logistik dan pendanaan yang mendorong mereka untuk mengumpulkan dana secara mandiri. Terlebih lagi, mereka mengalami tantangan dalam mencapai kesepakatan dengan pemerintah, sebagian besar karena adanya hambatan yang diakibatkan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk membatasi dan membungkam

ekspresi CSO dalam menyuarakan hak dan kepentingan rakyat terkait penyelesaian konflik agraria. Tantangan ini juga melibatkan aspek Kriminalisasi, diskriminasi, dan tindakan represif yang seringkali dihadapi oleh masyarakat dan CSO yang berupaya menyelesaikan konflik tersebut.

Menyadari signifikansi peran Civil Society Organizations (CSO) dan kompleksitas tantangan yang dihadapi, pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang serius dan menunjukkan komitmen untuk bekerjasama dengan CSO guna mencapai tujuan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini merupakan langkah krusial dalam melindungi warga sipil yang kerap kali menjadi korban dalam proyek pembangunan dan permasalahan terkait tanah.

## **REFERENSI**

Ali, A. (2004). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. STIH IBLAM.

Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa, S. (2019). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2-2), 78.

Dialog agraria nasional. (2013). *Suara Pembaruan Agraria*.

Electronic Dictionary, (2000). *Merriam-webster's Collegiate Dictionary*.

Fadli, A. (2020). *Sepanjang 2020 Konflik Agraria 241 Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan*. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/160000521/sepanjang-2020-konflik-agraria-241-kasus-tertinggi-sektor-perkebunan>

Goodpaster, G., O, F., Soebagjo, & Fatmah. (1995). *Arbitrase di Indonesia: Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktik, dalam arbitrase di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Harja, I. T., Ramdlaningrum, H., Ningrum, D. R., & Aidha, C. N. (2021). *Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dan Demokrasi Subsistansif di Indonesia*. Prakarsa Policy Brief.

- Imron, A. (2015). Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegakan Hukum Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/Pn.Kag. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 230.
- Lewis, David. (2005). *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction*. Taylor and Francis E-Library.
- Lewis, David dan Nazneen Kanji. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development* Title of Book. London & New York: Routledge.
- Mahdi, M. I. (2022). *Konflik Agraria Paling Banyak Terjadi di Sektor Perkebunan*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/konflik-agraria-paling-banyak-terjadi-di-sektor-perkebunan>.
- Maftuchan, Ah (et. al). 2021. Mengukur Indeks Tata Kelola Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Penguatan Demokrasi Substansif di Indonesia // The PRAKARSA
- Murad, R. (2007). *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*.
- Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, 9(1), 88.
- Prambadi, G. A. (2021). *Langkah Moeldoko Libatkan CSO Atasi Konflik Agraria Didukung*. <https://www.republika.co.id/berita/qv2o9f456/1>
- Romsan, A. (2008). *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*. Universitas Sriwijaya.
- Salfutra, R. D., & Agustian, R. A. (2019). Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah Dalam Perspektif Reforma Agraria dan Pembangunan Berkelanjutan). *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*, 3.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- TACSO. 2013. Good governance and self-regulation models for civil society organization // Turkey
- Trijono, L. (2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Lembaga Padii (Peace and Development Initiatives, Indonesia) bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- The Economist Intelligence Unit (EIU). 2020. Democracy Index 2020: in Sickness and in Health? // The Economist. URL:<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>
- USAID. 2015. The 2015 Civil Society Organization (CSO) Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia // The United States Agency for International Development Bureau for Europe and Eurasia. URL:[https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Europe\\_Eurasia\\_CSOSIReport\\_2015\\_Update8-29-16.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Europe_Eurasia_CSOSIReport_2015_Update8-29-16.pdf).
- Utama, M., Romsan, A., & Zulhidayat. (2010). *Penyelesaian Konflik Perbatasan Melalui Teknik Hybrid ARD Di Provinsi Sumatera Selatan*.
- Wulandari, V. A., (2020, 17 September), "30 Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat", Econusa, Diakses dari: <https://econusa.id/id/ecoblog/30-koalisi-CSO-danmasyarakat-sipil-kawal-ruu-masyarakat-adat/>
- Ahmed, S., & Potter, D. M., 2006, "NGOS in International Politics", <https://www.riener.com/uploads/553a974604891.pdf>
- <https://www.beritasatu.com/nasional/789613/libatkan-CSO-atasi-konflik-agraria-solusi-moeldoko-diapresiasi>